



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. Ahmad Nawawi alias Beisul Bin Martamam**
2. Tempat lahir : Basirih Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan RT.007/RW.007 Ds. Basirih Hulu Kec. Mentaya Hilir Selatan Kab. Kotawaringin Timur (Sampit), Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
2. Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh **Slamet Riyadi, S.H.** dan **Drs. Raphael Sahyudi**, keduanya Advokat pada kantor Advokat Slamet Riyadi, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Karya, Kompleks Kurnia Karya Blok B. 26 Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam KB 3508 OO;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK a.n. M. MASLAN;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam;
- 2 (dua) plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat Brutto: 204.89 (dua ratus empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet/pil diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 1 (satu) unit HP Merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon kepada Hakim Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Lain Yang Mulia saya terdakwa memohon tidak memutuskan saya untuk :

1. Selama tuntutan Jaksa 15 tahun dapatlah kiranya dijadikan bebas dari segala dakwaan dan kekuatan hukum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada saya untuk barang bukti berupa sebuah mobil plat / merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK a.n. M. MASLAN tidak dirampas untuk negara tetapi dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Handphone saya terdakwa yang diambil oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU) waktu persidangan dikembalikan kepada saya atau melalui Penasihat Hukum.
4. Menyatakan terdakwa tidak bersalah dan saya terdakwa sebagai orang yang melakukan penjualan buah-buahan dan Pontianak ke Pangkalanbun dan orang yang menumpang saya kalaulah dia salah membawa barang yang dilarang oleh Undang-undang tentang Narkotika tidaklah dapat disalahkan kepada saya selaku sopir yang dalam hal ini sebagai terdakwa.
5. Bahwa saudara terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI kan telah berbicara dengan Boss-nya yang bernama Sdr SAGIMAN yang menurut SAGIMAN juga dia berada di Lapas Palangkaraya Kalimantan Tengah, masa oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU) saya terdakwa selaku Boss-nya atau ikut serta.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kan saya sudah melakukan sholat / pengajian waktu persidangan bahwa saya terdakwa bukanlah orang yang terlibat urusan yang dilarang oleh Undang-undang berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memohon kepada Bapak Majelis agar saya tidak dapat diputuskan berdasarkan pasal itu.

Demikian juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Yang Mulia Hakim Anggota dapat membebaskan yang bersangkutan dari ancaman dan tuntutan jaksa penuntut umum bebas dari segalanya dan mengembalikan HP Nokia yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum yang sekarang belum dikembalikan memohon Yang Mulia Hakim dan yang Mulia Hakim Majelis mengembalikan kepada terdakwa dalam putusan nantinya. Untuk itu kami juga melihat sepeda motor dari terdakwa M. TOHA Bin MATNADIN dengan KB 3508 OO dikembalikan juga. Kami selaku Avokat/Lawyer telah melihat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu berkesimpulan bahwa apa yang diuraikan oleh saksi-saksi baik saksi penyidik maupun saksi dari ketua RT, ketua RW dan saksi dari pihak Perbal Lisan (Penyidik Kepolisian) serta saksi dari Pihak Terdakwa kami melihat dan menyimpulkan tidak ada pembicaraan, janji, yang telah diucapkan oleh saudara terdakwa BASRI Alias SUKUR Bin H. MATDURI kepada yang bersangkutan bahwa narkoba tersebut adalah miliknya atau akan menjadi miliknya atau menjadi barang yang akan dijual yang inti pokoknya uang, keuntungan, jerih payah diberikan kepada terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM. Lalu menyangkut tuntutan jaksa yang ada pada Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 4 tidaklah dapat diterima oleh kami selaku Penasihat Hukum / Advokat/Lawyer dari terdakwa satu-satunya harapan kami terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa saya H. AHMAD NAWAWI Als. BEISUL Bin MARTAMAM sudah dijelaskan oleh penasihat hukum saya kepada Yang Mulia Bapak Hakim bahwa saya bukanlah pekerjaan yang membeli atau menjual barang-barang haram tersebut karena saya adalah pedagang buah-buahan yang selalu menggunakan mobil mengambilnya dari kota Pontianak untuk dibawa ke Kalimantan Tengah yaitu Sampit, Kab. Kotawaringin setiap dua

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sekali yang lalu dalam hal itu selalu menerima penumpang lain yang saya kenal termasuk BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan M. TOHA Bin MATNADIN dan orang lain yang menumpang saya, maka dari itu perkenankanlah saya tidak terlibat sama sekali hal yang menyangkut urusan hukum itu dengan data pribadi saya sendiri yaitu seorang pedagang buah-buahan dan mendidik anak Pesantren untuk menjadi orang baik dalam dunia Islam dan masyarakat saya serta lingkungan saya .Yang Mulia Bapak Hakim boleh cek kebenaran hal ini pada masyarakat saya yaitu Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, Camat, dan Bupati Kota Waringin bahwa saya tidak pernah terlibat sama sekali dalam dunia hukum umumnya dan khususnya dunia Narkoba, saya juga pandai memimpin sholat / shalawat karena itu pekerjaan saya seperti yang sudah pernah Yang Mulia uji coba kepada saya terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als. BEISUL Bin MARTAMAM dalam persidangan Yang Mulia dan saya lakukan hal itu dengan baik – baik dan terarah, semoga Yang Mulia Bapak Hakim Ketua dan Yang Mulia Bapak Hakim Anggota dan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah kalau saya membawa hasil-hasil persidangan dalam hakim-hakir yang saya sampaikan sekarang ini tidaklah bertentangan bahwa saya termasuk orang yang tidak merokok, tidak minum-minuman yang beralkohol, tidak berjudi, dan tidak berakhlak yang tidak wajar tetapi dalam hal ini memohon kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidaklah pantas untuk menuntut saya H. AHMAD NAWAWI Als. BEISUL Bin MARTAMAM dalam tuntutan 15 tahun (lima belas tahun) dalam tuntutan itu adalah hal yang sangat tercemar nasib buruk saya dalam persidangan ini dan memohon kepada Jaksa Penuntut Umum tidaklah lagi menuduh saya selaku Big Boss (Pembeli Narkoba) karena dalam cerita BAP Saudara BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI yang telah menelpon Big Boss selaku pembeli yang berada di Kotawaringin Timur, Sampit Kalimantan Tengah itu seharusnya yang dicari sampai dapat dengan istilah ke akar-akarnya supaya tidak mengenakan saya yang tidak berdosa ini kedalam lingkungan yang gelap gulita artinya dapat dihukum. Sekali lagi kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis dan Yang Mulia Hakim Anggota Majelis dapat sekiranya memutuskan permohonan saya ini untuk segera DIBEBAHKAN seperti apa yang diuraikan dalam Pledoi / pembelaan saya AKBP PURNAWIRAWAN SLAMET RIYADI, SH dan Bapak Drs. RAPHAEL SAHYUDI, SH. selaku Advokat / Lawyer saya yang terhina ini untuk dapat dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Ya' M. Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan M. TOHA Bin MATNADIN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib akan ada transaksi narkoba disekitaran pasar seruni kec. Pontianak timur, yang mana pelakunya adalah orang Sampit Kalimantan tengah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam, setelah mendapat informasi tersebut seluruh anggota lidik subdit 2 Dit Res narkoba yang dipimpin oleh Iptu JUMARI, SH memerintahkan anggota untuk stanbay disekitaran pasar Seruni, ketika di Pasar Seruni sekira pukul 20.20 wib melintas mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam dan berhenti disebuah warung Jus pasar Seruni, lalu dari mobil keluar salah seorang yakni BASRI Als SUKUR Bin M. MATDUR dan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL, selanjutnya disusul oleh M.TOHA dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian Team Ditres Narkotika melihat BASRI Alias SUKUR dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik M. TOHA kearah jalan panglima Aim kec. Pontianak timur, sedangkan M. TOHA tetap diwarung Jus di Pasar Seruni tersebut, tidak lama kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa kembali kewarung jus tersebut untuk menemui M. TOHA, saat tiba diwarung jus tersebut BASRI Als SUKUR yang posisinya dibonceng oleh terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam sebuah mobil Toyota Avanza Nopol : M 1553 NC warna hitam sementara M. TOHA juga masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di sisi kiri depan, sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor milik M. TOHA, selanjutnya BASRI Als SUKUR, terdakwa dan M. TOHA bergerak kearah

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ya'm. Sabran sedangkan Team mengikuti pergerakan ketiganya, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib ketiganya tiba disimpang Jl. Ya'm. Sabran tepatnya didepan apotik, lalu Team melihat M. TOHA turun dari mobil tersebut dan langsung mengambil motornya yang dikendarai oleh terdakwa, lalu BASRI Als SUKUR pindah duduk di sisi kiri depan mobil sedangkan terdakwa mengendarai mobil tersebut, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa pergi kearah Kec. Ambawang menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan M. TOHA menuju kearah Jl. 28 Oktober kec. Pontianak Utara, dan ketika akan dilakukan penghadangan untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BASRI Als SUKUR, Team melihat dari arah BASRI Als SUKUR duduk, ada membuang plastic warna hitam di Jl. Ya'm Sabran, setelah keduanya diamankan selanjutnya Team membawa keduanya ketempat BASRI Als SUKUR membuang plastic hitam tersebut, selanjutnya BASRI Als SUKUR diperintahkan untuk mengambil bungkusan tersebut lalu Aipda HILAL membuka palstik hitam tersebut dari BASRI Als SUKUR ternyata isinya adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi berwarna merah muda bertuliskan huruf S, selanjutnya Briptu NOVI dan anggota lain datang kelokasi penangkapan dengan membawa M. TOHA yang telah membantu BASRI Als SUKUR dan terdakwa dalam proses jual beli tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya Team langsung mengamankan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM, BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI, serta M. TOHA Bin MATNADIN ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditres Narkotika Polda Kalbar, saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menerangkan bahwa berawal pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib Sdr. SAGIMAN menelpone saksi mengatakan "Kur, ambil barang (shabu) lagi dipontianak" dijawab saksi" nda ada uang untuk ongkos bang" dan SAGIMAN jawab "nanti saya suruh anak buah saya antar uang pada saksi", lalu pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 ada laki-laki menghubungi saksi dan mengaku anak buah SAGIMAN mengajak saksi bertemu dengannya dipasar di Kab. Sampit Kalimantan tengah, lalu lelaki tersebut langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 september 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah mobil berangkat ke Pontianak, lalu sekira pukul 23.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 september 2019 sekira pukul 13.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa tiba di kec. Tayan kab. Sanggau, lalu BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi M.TOHA dengan mengatakan "mau pinjam motor, nanti ketemu di kafe Sahabat Ambawang, karena ada keperluan di Pontianak, dan sekarang sudah sampai tayan" lalu dijawab M. TOHA "iya", dan sekira pukul 15.00 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI tiba di sebuah kafe Sahabat yang berada di kec. Ambawang, tidak lama kemudian kembali SAGIMAN menghubungi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menanyakan "sudah sampai mana" dijawab BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI "di Ambawang kafe Sahabat" lalu SAGIMAN mengatakan "cari nomor baru buat BASRI Als SUKUR kirim ke bos yang akan antar barang", kemudian ketika terdakwa datang ke kafe Sahabat lalu Hp M. TOHA dipinjam BASRI Als SUKUR, dan nomornya diserahkan kepada SAGIMAN, dan sekira pukul 18.30 Wib ada panggilan masuk di hp tersebut lalu ketika diangkat BASRI Als SUKUR seseorang laki-laki langsung bertanya kepada BASRI Als SUKUR "de, kamu yang dari sampean ya" BASRI Als SUKUR jawab "iya" dan menyuruh BASRI Als SUKUR berangkat menuju pasar Seruni, selanjutnya BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD berangkat menuju pasar Seruni menggunakan mobil sedangkan M TOHA menggunakan sepeda motor miliknya, dan ketika sampai di pasar Seruni ketiganya berhenti di warung jus, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 wib kembali Hp milik M. TOHA yang dipinjam BASRI Als SUKUR mengatakan "ambil barangnya di tempat kemarin", karena sebelumnya BASRI Als SUKUR juga pernah mengambil shabu di jalan setapak samping kuburan Jl. Panglima Aim, selanjutnya BASRI Als SUKUR meminjam sepeda motor M. TOHA bersama terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut, kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur, langsung mengambil bungkus plastik hitam yang ditutup daun keladi dan BASRI Als SUKUR langsung mengambil narkoba tersebut, kemudian narkoba tersebut BASRI Als SUKUR simpan di saku jaket sebelah kiri, dan kembali menuju warung jus pasar Seruni, setelah sampai di warung jus, BASRI Als SUKUR dan M.TOHA masuk ke dalam mobil Avanza yang diparkir di warung tersebut sedangkan terdakwa H. AHMAD menggunakan sepeda motor milik M. TOHA mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan Apotik Simpang Jl. Ya' M Sabran

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI Als SUKUR memberikan uang kepada M.TOHA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan” ini uang buat ongkos pulang, hasil pengambilan barang (shabu)” lalu M. TOHA langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD langsung kearah pulang ke Sampit, dan BASRI Als SUKUR membuka plastik hitam yang didalamnya terdapat shabu dan exstasi selanjutnya petugas memberhentikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC yang dipergunakan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD;

- Bahwa sebelumnya terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL mengetahui tujuan BASRI Als SUKUR masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur adalah untuk mengambil shabu dan exstasi yang ditutup daun keladi tersebut, karena sebelumnya (yang pertama) pada bulan agustus 2019 terdakwa H. AHMAD juga pernah mengantar BASRI Als SUKUR ke jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur untuk mengambil shabu yang ditutup daun keladi, dan ketika keduanya sampai di Kec. Ketapang Kab Sampit BASRI Als SUKUR minta diturunkan dan mengatakan pada terdakwa H. AHMAD “BASRI Als SUKUR mau antar barang (shabu) dulu “ dijawab oleh terdakwa H. AHMAD “ la tunggu di tempat bos ayam” , kemudian pada hari minggu tanggal 1 september 2019 sekira pukul 17.00 wib (yang kedua) BASRI Als SUKUR menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa sebuah mobil dengan tujuan pontianak dan ketika diperjalanan BASRI Als SUKUR mengatakan pada terdakwa H. AHMAD bahwa BASRI Als SUKUR disuruh oleh SAGIMAN untuk mengambil shabu dan exstasi dipontianak.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 084/BAP/MLPTK/IX/2019 tanggal 04 September 2019 terhadap penimbangan 2(dua) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat brutto berkode kantong 1: 102,41 gram, kantong 2: 102,48 gram, disisihkan ke BP POM berat brutto kode A: 0,39 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode A1: 0,29 gram, A2: 0,41 gram;

Penimbangan 1(satu) paket termasuk pembungkus plastic transparan berisi pil narkotika jenis eksatsi dengan berat brutto 3: 14,55 gram, disisihkan ke BPOM dengan kode B: 0,48 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode B1: 0,48;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada tanggal 10 September 2019 telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI Dkk berupa :

2 (dua) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode: 1 berat brutto 102,19 gram dan kode 2: berat brutto 102,16 gram dan 1(satu) kantong plastic klip kode 3 berat brutto 13,98 gram berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet/ pil duga barkotika jenis ekstasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0741.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) tablet berwarna merah diduga ekstasi mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0740.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan menerima pembelian atau penyamaran investasi benda atau dalam bentuk tidak bergerak yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Ya' M. Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan M. TOHA Bin MATNADIN (berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib akan ada transaksi narkoba disekitaran pasar seruni kec. Pontianak timur, yang mana pelakunya adalah orang Sampit Kalimantan tengah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam, setelah mendapat informasi tersebut seluruh anggota lidik subdit 2 Dit Res narkoba yang dipimpin oleh Iptu JUMARI, SH memerintahkan anggota untuk stanbay disekitaran pasar Seruni, ketika di Pasar Seruni sekira pukul 20.20 wib melintas mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam dan berhenti disebuah warung Jus pasar Seruni, lalu dari mobil keluar salah seorang yakni BASRI Als SUKUR Bin M. MATDUR dan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL, selanjutnya disusul oleh M.TOHA dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian Team Ditres Narkotika melihat BASRI Alias SUKUR dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik M. TOHA kearah jalan panglima Aim kec. Pontianak timur, sedangkan M. TOHA tetap diwarung Jus di Pasar Seruni tersebut, tidak lama kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa kembali kewarung jus tersebut untuk menemui M. TOHA, saat tiba diwarung jus tersebut BASRI Als SUKUR yang posisinya dibonceng oleh terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam sebuah mobil Toyota Avanza Nopol : M 1553 NC warna hitam sementara M. TOHA juga masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di sisi kiri

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor milik M. TOHA, selanjutnya BASRI Als SUKUR, terdakwa dan M. TOHA bergerak ke arah jalan Ya'm. Sabran sedangkan Team mengikuti pergerakan ketiganya, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib ketiganya tiba disimpang Jl. Ya'm. Sabran tepatnya didepan apotik, lalu Team melihat M. TOHA turun dari mobil tersebut dan langsung mengambil motornya yang dikendarai oleh terdakwa, lalu BASRI Als SUKUR pindah duduk di sisi kiri depan mobil sedangkan terdakwa mengendarai mobil tersebut, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa pergi ke arah Kec. Ambawang menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan M. TOHA menuju ke arah Jl. 28 Oktober kec. Pontianak Utara, dan ketika akan dilakukan penghadangan untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BASRI Als SUKUR, Team melihat dari arah BASRI Als SUKUR duduk, ada membuang plastic warna hitam di Jl. Ya'm Sabran, setelah keduanya diamankan selanjutnya Team membawa keduanya ketempat BASRI Als SUKUR membuang plastic hitam tersebut, selanjutnya BASRI Als SUKUR diperintahkan untuk mengambil bungkusan tersebut lalu Aipda HILAL membuka plastik hitam tersebut dari BASRI Als SUKUR ternyata isinya adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi berwarna merah muda bertuliskan huruf S, selanjutnya Briptu NOVI dan anggota lain datang kelokasi penangkapan dengan membawa M. TOHA yang telah membantu BASRI Als SUKUR dan terdakwa dalam proses jual beli tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya Team langsung mengamankan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM, BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI, serta M. TOHA Bin MATNADIN ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditres Narkotika Polda Kalbar, saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib Sdr. SAGIMAN menelepon saksi mengatakan "Kur, ambil barang (shabu) lagi dipontianak" dijawab saksi "nda ada uang untuk ongkos bang" dan SAGIMAN jawab "nanti saya suruh anak buah saya antar uang pada saksi", lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 ada laki-laki menghubungi saksi dan mengaku anak buah SAGIMAN mengajak saksi bertemu dengannya dipasar di Kab. Sampit Kalimantan tengah, lalu lelaki tersebut langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa sebuah mobil berangkat ke Pontianak, lalu sekira pukul 23.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC, selanjutnya pada hari senin tanggal 02 september 2019 sekira pukul 13.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa tiba di kec. Tayan kab. Sanggau, lalu BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi M.TOHA dengan mengatakan "mau pinjam motor, nanti ketemu di cafe Sahabat Ambawang, karena ada keperluan di Pontianak, dan sekarang sudah sampai tayan" lalu dijawab M. TOHA "iya", dan sekira pukul 15.00 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI tiba di sebuah cafe Sahabat yang berada di kec. Ambawang, tidak lama kemudian kembali SAGIMAN menghubungi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menanyakan "sudah sampai mana" dijawab BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI "di Ambawang kafe Sahabat" lalu SAGIMAN mengatakan "cari nomor baru buat BASRI Als SUKUR kirim ke bos yang akan antar barang", kemudian ketika terdakwa datang ke kafe Sahabat lalu Hp M. TOHA dipinjam BASRI Als SUKUR, dan nomornya diserahkan kepada SAGIMAN, dan sekira pukul 18.30 Wib ada panggilan masuk di hp tersebut lalu ketika diangkat BASRI Als SUKUR seseorang laki-laki langsung bertanya kepada BASRI Als SUKUR "de, kamu yang dari sampit ya" BASRI Als SUKUR jawab "iya" dan menyuruh BASRI Als SUKUR berangkat menuju pasar Seruni, selanjutnya BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD berangkat menuju pasar Seruni menggunakan mobil sedangkan M TOHA menggunakan sepeda motor miliknya, dan ketika sampai dipasar Seruni ketiganya berhenti di warung jus, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 wib kembali Hp milik M. TOHA yang dipinjam BASRI Als SUKUR mengatakan "ambil barangnya ditempat kemaren", karena sebelumnya BASRI Als SUKUR juga pernah mengambil shabu di jalan setapak samping kuburan Jl. Panglima Aim, selanjutnya BASRI Als SUKUR meminjam sepeda motor M. TOHA bersama terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut, kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur, langsung mengambil bungkus plastik hitam yang ditutup daun keladi dan BASRI Als SUKUR langsung mengambil narkoba tersebut, kemudian narkoba tersebut BASRI Als SUKUR simpan di saku jaket sebelah kiri, dan kembali menuju warung jus pasar Seruni, setelah sampai di warung jus, BASRI Als SUKUR dan M.TOHA masuk ke dalam mobil Avanza yang diparkir di warung tersebut sedangkan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H. AHMAD menggunakan sepeda motor milik M. TOHA mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai didepan Apotik Simpang Jl. Ya' M Sabran BASRI Als SUKUR memberikan uang kepada M.TOHA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan" ini uang buat ongkos pulang, hasil pengambilan barang (shabu)" lalu M. TOHA langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD langsung kearah pulang ke Sampit, dan BASRI Als SUKUR membuka plastik hitam yang didalamnya terdapat shabu dan exstasi selanjutnya petugas memberhentikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC yang dipergunakan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD;

- Bahwa sebelumnya terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL mengetahui tujuan BASRI Als SUKUR masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur adalah untuk mengambil shabu dan exstasi yang ditutup daun keladi tersebut, karena sebelumnya (yang pertama) pada bulan agustus 2019 terdakwa H. AHMAD juga pernah mengantar BASRI Als SUKUR ke jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur untuk mengambil shabu yang ditutup daun keladi, dan ketika keduanya sampai di Kec. Ketapang Kab Sampit BASRI Als SUKUR minta diturunkan dan mengatakan pada terdakwa H. AHMAD "BASRI Als SUKUR mau antar barang (shabu) dulu " dijawab oleh terdakwa H. AHMAD " la tunggu di tempat bos ayam" , kemudian pada hari minggu tanggal 1 september 2019 sekira pukul 17.00 wib (yang kedua) BASRI Als SUKUR menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa sebuah mobil dengan tujuan pontianak dan ketika diperjalanan BASRI Als SUKUR mengatakan pada terdakwa H. AHMAD bahwa BASRI Als SUKUR disuruh oleh SAGIMAN untuk mengambil shabu dan exstasi dipontianak.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 084/BAP/MLPTK/IX/2019 tanggal 04 September 2019 terhadap penimbangan 2(dua) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat brutto berkode kantong 1: 102,41 gram, kantong 2: 102,48 gram, disisihkan ke BP POM berat brutto kode A: 0,39 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode A1: 0,29 gram, A2: 0,41 gram;

Penimbangan 1(satu) paket termasuk pembungkus plastic transparan berisi pil narkotika jenis eksatsi dengan berat brutto 3: 14,55 gram, disisihkan ke BPOM dengan kode B: 0,48 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode B1: 0,48;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada tanggal 10 September 2019 telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI Dkk berupa :

2 (dua) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode: 1 berat brutto 102,19 gram dan kode 2: berat brutto 102,16 gram dan 1(satu) kantong plastic klip kode 3 berat brutto 13,98 gram berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet/ pil duga barkotika jenis ekstasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0741.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) tablet berwarna merah diduga ekstasi mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0740.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Ya' M. Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib akan ada transaksi narkoba disekitaran pasar seruni kec. Pontianak timur, yang mana pelakunya adalah orang Sampit Kalimantan tengah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam, setelah mendapat informasi tersebut seluruh anggota lidik subdit 2 Dit Res narkoba yang dipimpin oleh Iptu JUMARI, SH memerintahkan anggota untuk stanbay disekitaran pasar Seruni, ketika di Pasar Seruni sekira pukul 20.20 wib melintas mobil Toyota Avanza Nopol. M 1553 NC warna hitam dan berhenti disebuah warung Jus pasar Seruni, lalu dari mobil keluar salah seorang yakni BASRI Als SUKUR Bin M. MATDUR dan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL, selanjutnya disusul oleh M.TOHA dengan menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian Team Ditres Narkotika melihat BASRI Alias SUKUR dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik M. TOHA kearah jalan panglima Aim kec. Pontianak timur, sedangkan M. TOHA tetap diwarung Jus di Pasar Seruni tersebut, tidak lama kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa kembali kewarung jus tersebut untuk menemui M. TOHA, saat tiba diwarung jus tersebut BASRI Als SUKUR yang posisinya dibonceng oleh terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam sebuah mobil Toyota Avanza Nopol : M 1553 NC warna hitam sementara M. TOHA juga masuk kedalam mobil tersebut dan duduk di sisi kiri depan, sedangkan terdakwa tetap berada disepeda motor milik M. TOHA, selanjutnya BASRI Als SUKUR, terdakwa dan M. TOHA bergerak kearah jalan Ya'm. Sabran sedangkan Team mengikuti pergerakan ketiganya, selanjutnya sekira pukul 20.40 wib ketiganya tiba disimpang Jl. Ya'm. Sabran tepatnya didepan apotik, lalu Team melihat M. TOHA turun dari mobil tersebut

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mengambil motornya yang dikendarai oleh terdakwa, lalu BASRI Als SUKUR pindah duduk di sisi kiri depan mobil sedangkan terdakwa mengendarai mobil tersebut, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa pergi ke arah Kec. Ambawang menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan M. TOHA menuju ke arah Jl. 28 Oktober kec. Pontianak Utara, dan ketika akan dilakukan penghadangan untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BASRI Als SUKUR, Team melihat dari arah BASRI Als SUKUR duduk, ada membuang plastic warna hitam di Jl. Ya'm Sabran, setelah keduanya diamankan selanjutnya Team membawa keduanya ketempat BASRI Als SUKUR membuang plastic hitam tersebut, selanjutnya BASRI Als SUKUR diperintahkan untuk mengambil bungkusan tersebut lalu Aipda HILAL membuka palstik hitam tersebut dari BASRI Als SUKUR ternyata isinya adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi berwarna merah muda bertuliskan huruf S, selanjutnya Briptu NOVI dan anggota lain datang kelokasi penangkapan dengan membawa M. TOHA yang telah membantu BASRI Als SUKUR dan terdakwa dalam proses jual beli tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya Team langsung mengamankan terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM, BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI, serta M. TOHA Bin MATNADIN ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Ditres Narkotika Polda Kalbar, saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib Sdr. SAGIMAN menelpon saksi mengatakan "Kur, ambil barang (shabu) lagi dipontianak" dijawab saksi" nda ada uang untuk ongkos bang" dan SAGIMAN jawab "nanti saya suruh anak buah saya antar uang pada saksi", lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 ada laki-laki menghubungi saksi dan mengaku anak buah SAGIMAN mengajak saksi bertemu dengannya dipasar di Kab. Sampit Kalimantan tengah, lalu lelaki tersebut langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa sebuah mobil berangkat ke Pontianak, lalu sekira pukul 23.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari senin tanggal 02 september 2019 sekira pukul 13.30 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI dan terdakwa tiba di kec. Tayan kab. Sanggau, lalu BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menghubungi M.TOHA dengan mengatakan "mau pinjam motor, nanti ketemu di kafe Sahabat Ambawang, karena ada keperluan dipontianak, dan sekarang sudah sampai tayan" lalu dijawab M. TOHA "iya", dan sekira pukul 15.00 wib BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI tiba di sebuah kafe Sahabat yang berada di kec. Ambawang, tidak lama kemudian kembali SAGIMAN menghubungi BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI menanyakan "sudah sampai mana" dijawab BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI "di ambawang kafe Sahabat" lalu SAGIMAN mengatakan "cari nomor baru buat BASRI Als SUKUR kirim ke bos yang akan antar barang", kemudian ketika terdakwa datang ke kafe Sahabat lalu Hp M. TOHA dipinjam BASRI Als SUKUR, dan nomornya diserahkan kepada SAGIMAN, dan sekira pukul 18.30 Wib ada panggilan masuk di hp tersebut lalu ketika diangkat BASRI Als SUKUR seseorang laki-laki langsung bertanya kepada BASRI Als SUKUR "de, kamu yang dari sampit ya" BASRI Als SUKUR jawab "iya" dan menyuruh BASRI Als SUKUR berangkat menuju pasar Seruni, selanjutnya BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD berangkat menuju pasar Seruni menggunakan mobil sedangkan M TOHA menggunakan sepeda motor miliknya, dan ketika sampai dipasar Seruni ketiganya berhenti di warung jus, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 wib kembali Hp milik M. TOHA yang dipinjam BASRI Als SUKUR mengatakan "ambil barangnya ditempat kemaren", karena sebelumnya BASRI Als SUKUR juga pernah mengambil shabu di jalan setapak samping kuburan Jl. Panglima Aim, selanjutnya BASRI Als SUKUR meminjam sepeda motor M. TOHA bersama terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut, kemudian BASRI Als SUKUR dan terdakwa masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur, langsung mengambil bungkus plastik hitam yang ditutup daun keladi dan BASRI Als SUKUR langsung mengambil narkoba tersebut, kemudian narkoba tersebut BASRI Als SUKUR simpan di saku jaket sebelah kiri, dan kembali menuju warung jus pasar Seruni, setelah sampai di warung jus, BASRI Als SUKUR dan M.TOHA masuk ke dalam mobil Avanza yang diparkir di warung tersebut sedangkan terdakwa H. AHMAD menggunakan sepeda motor milik M. TOHA mengikuti mobil tersebut dan ketika sampai di depan Apotik Simpang Jl. Ya' M Sabran BASRI Als SUKUR memberikan uang kepada M.TOHA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang buat ongkos pulang, hasil pengambilan barang (shabu)" lalu M. TOHA langsung pergi

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD langsung kearah pulang ke Sampit, dan BASRI Als SUKUR membuka plastik hitam yang didalamnya terdapat shabu dan exstasi selanjutnya petugas memberhentikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol M 1553 NC yang dipergunakan BASRI Als SUKUR dan terdakwa H. AHMAD;

- Bahwa sebelumnya terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL mengetahui tujuan BASRI Als SUKUR masuk di jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur adalah untuk mengambil shabu dan exstasi yang ditutup daun keladi tersebut, karena sebelumnya (yang pertama) pada bulan agustus 2019 terdakwa H. AHMAD juga pernah mengantar BASRI Als SUKUR ke jalan setapak dekat kuburan di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak timur untuk mengambil shabu yang ditutup daun keladi, dan ketika keduanya sampai di Kec. Ketapang Kab Sampit BASRI Als SUKUR minta diturunkan dan mengatakan pada terdakwa H. AHMAD "BASRI Als SUKUR mau antar barang (shabu) dulu " dijawab oleh terdakwa H. AHMAD " Ia tunggu di tempat bos ayam" , kemudian pada hari minggu tanggal 1 september 2019 sekira pukul 17.00 wib (yang kedua) BASRI Als SUKUR menghubungi terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL untuk menyewa sebuah mobil dengan tujuan pontianak dan ketika diperjalanan BASRI Als SUKUR mengatakan pada terdakwa H. AHMAD bahwa BASRI Als SUKUR disuruh oleh SAGIMAN untuk mengambil shabu dan exstasi dipontianak.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 084/BAP/MLPTK/IX/2019 tanggal 04 September 2019 terhadap penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat brutto berkode kantong 1: 102,41 gram, kantong 2: 102,48 gram, disisihkan ke BP POM berat brutto kode A: 0,39 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode A1: 0,29 gram, A2: 0,41 gram;

Penimbangan 1 (satu) paket termasuk pembungkus plastic transparan berisi pil narkotika jenis eksatsi dengan berat brutto 3: 14,55 gram, disisihkan ke BPOM dengan kode B: 0,48 gram, untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan dengan kode B1: 0,48;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada tanggal 10 September 2019 telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI Dkk berupa: 2(dua) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang diberi kode: 1 berat brutto 102,19 gram dan kode 2: berat brutto 102,16 gram dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic klip kode 3 berat brutto 13,98 gram berisi 48 (empat puluh delapan) butir tablet/ pil duga barkotika jenis ekstasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0741.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) tablet berwarna merah diduga ekstasi mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0740.K tanggal 05 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa H. AHMAD NAWAWI Als BEISUL Bin MARTAMAM melakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa BASRI Als SUKUR Bin M. MATDURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Muhammad Taha, S.H.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki dalam perkara Narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan M Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi melihat Polisi mengamankan 2 (dua ) orang laki-laki dengan posisi duduk di pinggir jalan dalam keadaan tangan terborgol, dan tidak lama kemudian diamankan juga 1 (satu) orang laki-laki yang berboncengan dengan anggota Polisi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar rumah, kemudian Saksi keluar tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 (tiga ) orang yang ditangkap dan bukan sebagai warga Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan terhadap 2 (dua ) orang laki-laki berupa 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna Merah Muda bertuliskan huruf S, 1 (satu) buah Handphone warna Biru Hitam merk Nokia 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza terparkir di pinggir jalan, sedangkan untuk 1 (satu) orang laki-laki ditemukan 1 (satu) buah motor Yamaha Mio J warna Hitam KB 3508 OO, 1 (satu) Handhone merk Nokia warna Biru Hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Polisi kedua laki-laki yang ditangkap menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saat penangkapan suasana ramai masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil; Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan berupa kristal putih shabu dan Exstasi;
- Bahwa jarak Saksi melihat dengan barang bukti kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Saksi melihat benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus dan Polisi yang menyebutkan shabu dan Exstasi;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk minum kopi di rumah, tiba-tiba istri Saksi bilang ada ribut-ribut penangkapan, lalu Saksi mendatangi Lokasi dan Polisi meminta Saksi menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Suyono:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki dalam perkara Narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan M Sabran Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Saksi melihat Polisi mengamankan 2 (dua ) orang laki-laki dengan posisi sudah berada di dalam mobil dengan tangan tergorgol;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang ngopi di luar dan tidak lama Saksi ditelpon oleh Istri Saksi yang mengatakan ada keributan kemudian Saksi langsung pulang setelah Saksi tiba di rumah ada beberapa petugas mendatangi Saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua ) orang yang ditangkap dan Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut dan bukan sebagai warga Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan terhadap 2 (dua) orang laki-laki berupa 1 (satu) buah plastik warna Hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna Merah Muda bertuliskan huruf S, 1 (satu) buah Handphone warna Biru Hitam merk Nokia 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi sedangkan 1 (satu ) unit mobil Toyota Avanza Nopol M.1553 NC warna hitam beserta STNK atas nama M. MASLAN ditemukan di pinggir jalan ditempat kejadian;
- Bahwa selain Saksi yang melihat pada saat penangkapan adalah sdr. Toha;
- Bahwa menurut Polisi kedua laki-laki yang ditangkap menggunakan mobil tersebut;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan suasana ramai masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan di dalam mobil;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan berupa kristal putih shabu dan Exstasi;
- Bahwa jarak Saksi melihat dengan barang bukti kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Saksi melihat benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus dan Polisi yang menyebutkan shabu dan Exstasi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk minum kopi di rumah, tiba-tiba istri Saksi bilang ada ribut-ribut penangkapan, lalu Saksi mendatangi Lokasi dan Polisi meminta Saksi menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. M Hilal Fithriyah:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua ) orang laki-laki dalam perkara Narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diinrogasi mengaku bernama H Ahmad Nawawi alias Besul bin Martaman dan Basri alias Sukur bin Matduri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu ) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet exstasi warna Merah bertuliskan huruf S, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet merk Augustine wana Coklat, uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol M 1553 NC warna Hitam beserta STNK atas nama M Maslan, dan 1 (satu) unit HP merk Xiomni warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet exstasi warna Merah bertuliskan huruf S ditemukan didepan halaman sebuah rumah di Jalan Ya M Sabran, yang sebelumnya dibuang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Basri sesaat sebelum ditangkap 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet merk Agustine wana Coklat, uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Basri sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam berada ditangan terdakwa H Ahmad Nawawi dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol M 1553 NC warna Hitam beserta STNK atas nama M Maslan mobil yang dikendarai oleh kedua terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Basri sedang duduk disisi kiri depan mobil Toyota Avanza sedangkan H Ahmad Nawawi duduk diposisi kanan sedang menyetir mobil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan kedua terdakwa membawa shabu dan ekstasi tersebut akan dibawa Ke Kab Sampit Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba disekitaran pasar Seruni, yang mana informasinya pelakunya orang Kaltim dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, lalu kami satu tim melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian lewat mobil Avanza yang diinformasikan, kemudian kedua terdakwa turun dari mobil lalu pergi menggunakan sepeda motor Milik Sdr Toha, setelah itu mereka pergi ke Jalan M Saban dan kami ikuti dari belakang, kemudian sampai di depan Apotik, Sdr Toha turun dari mobil dan mengambil sepeda motornya yang dikendarai oleh H Ahmad Nawawi, kemudian kedua terdakwa pergi ke arah Ambawang, sedangkan Sdr Toha ke arah Jalan 28 Oktober, kemudian kami terus mengikuti pergerakan mobil dan langsung berupaya menghentikan mobil tepat didepan mobil terdakwa dan Saksi melihat terdakwa Basri membuang bungkus plastik kedepan rumah kosong di jalan Ya M Sabran, dan selanjutnya kami meminta terdakwa Basri untuk mengambil bungkus yang dibuang dan kami meminta terdakwa Basri mengambil bungkus tersebut disaksikan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian anggota lain membawa Sdr Toha yang telah membantu terdakwa dan kemudian ketiga terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza dari Kalteng ke Pontianak;

- Bahwa Saksi melakukan pengintaian sejak dari Pasar Seruni dan tidak lama kemudian melintas mobil Toyota Avanza yang kami curigai;

- Bahwa Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua ) orang yaitu Sdr Basri dan Sdr H Ahmad Nawawi, kemudian Sdr H Nawawi Ahmad keluar

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan pergi menggunakan sepeda motor Sdr Toha, sedangkan Sdr Toha masuk kedalam mobil;

- Bahwa selain kedua terdakwa ada orang lain yang ditangkap yaitu Toha;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 ( dua ) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) tablet ekstasi warna Merah bertuliskan huruf S, diperlihatkan kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Basri sedang duduk disisi kiri depan mobil Toyota Avanza sedangkan H Ahmad Nawawi duduk diposisi kanan sedang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut ditangkap secara bersamaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Ridwan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua ) orang laki-laki dalam perkara Narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saat itu saya melakukan penangkapan terhadap 2 ( dua ) orang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama H Ahmad Nawawi Als Besul Bin Martaman dan Basri Als Sukur Bin Matduri;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet ekstasi warna Merah bertuliskan huruf S, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet merk Agustine wana Coklat, uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol M 1553 NC warna Hitam beserta STNK atas nama M Maslan, dan 1 (satu) unit HP merk Xiomni warna Hitam;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet exstasi warna Merah bertuliskan huruf S ditemukan didepan halaman sebuah rumah di Jalan Ya M Sabran, yang sebelumnya dibuang oleh Sdr Basri sesaat sebelum ditangkap 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah dompet merk Agustine wana Coklat, uang tunai sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan pada terdakwa Basri sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna Hitam berada ditangan terdakwa H Ahmad Nawawi dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol M 1553 NC warna Hitam beserta STNK atas nama M Maslan mobil yang dikendarai oleh kedua terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Basri sedang duduk disisi kiri depan mobil Toyota Avanza sedangkan H Ahmad Nawawi duduk diposisi kanan sedang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan kedua terdakwa membawa shabu dan exstasi tersebut akan dibawa Ke Kab Sampit Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba disekitaran pasar Seruni, yang mana informasinya pelakunya orang Kaltim dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, lalu kami satu tim melakukan pengintaian dan tidak lama kemudian lewat mobil Avanza yang diinformasikan, kemudian kedua terdakwa turun dari mobil lalu pergi menggunakan sepeda motor Milik Sdr Toha, setelah itu mereka pergi ke Jalan M Saban dan kami ikuti dari belakang, kemudian sampai di depan Apotik, Sdr Toha turun dari mobil dan mengambil sepeda motornya yang dikendarai oleh H Ahmad Nawawi, kemudian kedua terdakwa pergi ke arah Ambawang, sedangkan Sdr Toha ke arah Jalan 28 Oktober, kemudian kami terus mengikuti pergerakan mobil dan langsung berupaya menghentikan mobil tepat didepan mobil terdakwa dan Saksi melihat terdakwa Basri membuang bungkus plastik kedepan rumah kosong di jalan Ya M Sabran, dan selanjtnya kami meminta terdakwa Basri untuk mengambil bungkus yang dibuang dan kami meminta terdakwa Basri mengambil bungkus tersebut disaksikan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian anggota lain membawa Sdr Toha yang telah membantu terdakwa dan kemudian ketiga terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza dari Kalteng ke Pontianak;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian sejak dari Pasar Seruni dan tidak lama kemudian melintas mobil Toyota Avanza yang kami curigai;
- Bahwa Saksi melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang yaitu Sdr Basri dan Sdr H Ahmad Nawawi, kemudian Sdr H Nawawi Ahmad keluar dari mobil dan pergi menggunakan sepeda motor Sdr Toha, sedangkan Sdr Toha masuk kedalam mobil;
- Bahwa selain kedua terdakwa ada terdakwa lain yang ditangkap yaitu Toha;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip Transparan berisi kristal putih shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet ekstasi warna Merah bertuliskan huruf S, diperlihatkan kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Basri sedang duduk disisi kiri depan mobil Toyota Avanza sedangkan H Ahmad Nawawi duduk diposisi kanan sedang menyetir mobil tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa ditangkap secara bersamaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Basri alias Sukur bin H Matduri:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr Toha telah ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa ditangkap karena berasa-sama dari Kab Sampit Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak untuk mengambil Narkoba jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi duduk dikursi depan sebelah kiri sebuah mobil Toyota Avanza warna Hitam KB M 1553 NC yang mana terdakwa yang menyetir;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Ekstasi warna merah bertuliskan huruf s, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu ) buah dompet warna Coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp. 582.000,- ( lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu ) buah Mobil Toyota Avanza warna Hitam KB M 1553 NC beserta STNK An Maslan, 1 (satu unit Handphone merk Xiomi warna Hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu ) plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf s milik Sdr Sagiman 1 (satu ) buah Handphone warna Biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu ) buah dompet warna Coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp. 582.000,- ( lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik Saksi sedangkan 1 (satu ) buah Mobil Toyota Avanza warna Hitam KB M 1553 NC beserta STNK An Maslan mobil sewaan dan 1 (satu unit Handphone merk Xiomi warna Hitam milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf s ditemukan dihalaman rumah kosong, 1 (satu ) buah Handphone warna Biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu ) buah dompet warna Coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp. 582.000,- ( lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) disaku celana Saksi dan 1 (satu unit Handphone merk Xiomi warna Hitam pada terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf s bisa ditemukan dihalaman rumah kosong karena ketika Polisi akan menangkap saya dengan cara menghadangkan mobil Petugas tepat dihadapan mobil yang dikendarai terdakwa, saya langsung membuang barang bukti berupa narkoba tersebut kehalapan rumah kosong di pinggir Jalan;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu ) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf s tersebut dari seseorang yang tidak saya kenal yang disimpan diatas tanah jalan setapak dekat kuburan muslim Jalan Panglima Aim Kec Pontianak Timur dengan ditutup dengan daun keladi;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak saksi kenal karena Saksi hanya diperintahkan oleh Sdr Sadiman untuk mengambil Shabu di Jalan Panglima Aim dan saya hanya berkomunikasi dengan menggunakan Handphone milik sdr Toha;
- Bahwa narkoba tersebut saya ambil di Pontianak dan tujuan akan dibawa ke Sampit;
- Bahwa Saksi sudah 2 ( dua ) kali disuruh Sdr Sadiman mengambil narkoba dan membawanya ke Sampit;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima orderan diperintahkan untuk mengambil barang dan saya tahu barang tersebut shabu dan Exstasy;
- Bahwa orderan yang kedua juga shabu dan Exstasy;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang saya ambil Narkoba dari bawah daun keladi, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengambil shabu sudah 2 ( dua ) kali dengan jarak seminggu sebelumnya;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Sdr Sadiman untuk mengambil Narkoba di Pontianak lalu membawanya ke Sampit;
- Bahwa maksud saksi membuang Narkoba tersebut ke jalan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Saksi harus menggunakan sepeda motor karena disuruh mengambil bungkusan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan Saksi meminjam sepeda motor dari Sdr Toha;
- Bahwa Saksi juga menggunakan Handphone milik Toha karena diperintahkan untuk menelpon menggunakan nomor yang lain, sehingga saya meminjam Handphone milik Toha;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Sdr Toha sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada cerita kepada terdakwa sudah mengambil barang 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, Saksi singgah mengambil shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. M.Toha bin Matnadin:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr Ahmad Nawawi dan Sdr Basri telah ditangkap dalam perkara Narkoba;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi sedang berada diatas sepeda motor diperempatan lampu merah hendak menuju pulang kerumah didaerah kubu Padi Kab Kubu Raya;
- bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam yang Saksi kendarai, 1 (satu ) nit HP Nokia warna Biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr Sukur dan Sdr Beisul ditangkap awalnya Saksi tidak tahu mengapa Sdr Sukur dan Sdr Beisul ditangkap namun setelah dibawa ke Kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa kedua orang tersebut ditangkap karena masalah Narkoba;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan saat penangkapan terdakwa awalnya Saksi tidak tahu barang bukti apa yang ditemukan namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu ) plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 ( lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf s, 1 (satu ) buah Handphone warna Biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu ) buah dompet warna Coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp. 582.000,- ( lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna Hitam pada terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena berkaitan dengan Sdr Basi meminjam Hanphone dan sepeda motor Saksi ketika akan mengambil barang;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah Narkoba jenis Shabu dan Exstasi;
- Bahwa narkoba tersebut milik Sdr Syukur;
- Bahwa Saksi tahu Narkoba tersebut milik Sdr Suukur karena ketika Saksi akan berpisah dengan Sdr Sukur dan Sdr Beisul di simpan Jalan Ya M Sabran Sdr Sukur ada memberi Saksi uang Rp. 300.000,- dan Sdr Sukur berkata ini uang untuk ongkos pulang, hasil pengambilan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan bagaimana caranya Sdr Sukur mendapatkan narkoba tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukur meminjam Handphone milik Saksi, tidak tahu mengapa Sdr Sukur meminjam Handphone Saksi, namun Saksi ada melihat Sdr Sukur menelpon seseorang;
- Bahwa sepeda motor saksi dipakai untuk mengambil barang awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah diperlihatkan bungkus yang berisi Shabu oleh Sdr Sukur pada saat di dalam mobil dan pada saat akan pulang Sdr Sukur memberi uang Rp. 300.000- ( tiga ratus ribu rupiah) dan bilang ini uang untuk ongkos pulang hasil pengambilan barang;
- Bahwa yang meminjam HP dan motor Saksi adalah Sdr Sukur;
- Bahwa Sdr Sukur meminjam motor Saksi hanya sebentar saja;
- Bahwa sepeda motor Saksi masih ditahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mengaku telah ditekan dan dianiaya oleh Penyidik, oleh karena itu telah dikonfirmasi di persidangan Penyidik atas nama: Agus Budiono, Deky Ichsan dan Fahrul Rozi tanpa disumpah, pada pokoknya hasil klarifikasi pihak para Penyidik tersebut menyatakan tidak pernah memukuli dan atau menekan terdakwa, disisi lain terdakwa membenarkan pernyataan para Penyidik tersebut, namun mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa adalah teman-teman para Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan meskipun haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr Basri dan Sdr Toha telah ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 Wib di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Basri ditangkap karena bersama-sama dari Kab Sampit Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak untuk mengambil Narkoba jenis Shabu dan Exstasi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr Basri sedang dalam perjalanan menuju arah pulang Ke Sampit, namun mobil yang Terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas di Jalan Ya M Sabran dan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Basri sempat membuang bungksan ke pinggir jalan depan rumah kosong;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Polisi M1553NC beserta STNK an Maslan, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, namun sebelum ditangkap ada pada Sdr Basri 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik Sdr Basri sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Polisi M1553NC beserta STNK an Maslan adalah mobil sewaan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S ditemukan di halaman rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di saku celana Basri, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S bisa ditemukan di halaman rumah kosong karena ketika Polisi menangkap Terdakwa dengan cara menghadangkan mobil Petugas tepat di hadapan mobil yang dikendarai Terdakwa, Sdr Basri langsung membuang barang bukti berupa narkoba tersebut ke halaman rumah kosong di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr Basri mendapatkan bukti 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S tersebut, namun Terdakwa ikut mengantarkan Sdr Basri mengambilnya di atas tanah jalan setapak dekat kuburan muslim Jalan Panglima Aim Kec. Pontianak Timur dengan ditutup dengan daun keladi;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr Basri mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.20 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi KB 3508 QO warna Hitam milik sdr. Toha;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa harus mengambil barang di tempat tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menyuruh, Terdakwa hanya ikut Sdr Basri saja dan di sana Terdakwa tidak bertemu dengan siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani Sdr Basri mengambil Narkoba di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sadiman, namun Sdr Basri pernah memberitahu Terdakwa barang tersebut milik Sadiman yang merupakan penghuni Lapas Palangkaraya;
- Bahwa perjalanan dari Sampit ke Pontianak kurang lebih 17 (tujuh belas) jam;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pontianak diajak oleh Sdr Basri ke Pontianak dengan tujuan untuk mengambil barang dan selanjutnya barang tersebut akan di bawa ke Sampit;
- Bahwa Basri mengajak Terdakwa karena ia tinggal di rumah Terdakwa dan dia meminta Terdakwa yang menyetir mobil ke Pontianak;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil sewaan;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr Basri namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membayar;
- Bahwa yang menanggung biaya makan dan bensin mobil adalah Sdr Basri;
- Bahwa harus menggunakan sepeda motor mengambil barang tersebut karena jalanya sempit;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng Sdr Basri mengambil barang tersebut, namun setelah di tempat Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sedangkan yang mengambil Sdr Basri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak Sdr Basri ke Pontianak untuk mengambil barang;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak beremu dengan orang yang meletakkan barang, namun Terdakwa mendengar Sdr Basri menelpon seseorang yang mengatakan bahwa barangnya sudah siap untuk diambil;
- Bahwa Basri tidak ada cerita kepada Terdakwa ke Pontianak untuk mengambil Narkoba;
- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP Terdakwa tanda tangani, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan takut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan jumlah berat Brutto: 204.89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga Extasi warna merah muda bertuliskan huru "S";
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merek Nokia model 105;
5. 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
6. Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam;
8. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK an. M. Maslan Noka MHKM1BA3JK026510 NOSIN : DK29633;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi KB 3508 OO;
10. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
11. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bersama dengan terdakwa H. Ahmad Nawawi alias Beisul bin Martamam telah ditangkap oleh Polisi M Hilal Fithriyah dan Ridwan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 WIB di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak, kemudian menyusul M.Toha juga ditangkap karena saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil Narkoba jenis Shabu dan Exstasi bersama-sama Terdakwa;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka berangkat dari Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak dalam waktu kurang lebih 17 (tujuh belas) jam dengan menggunakan sebuah mobil merek Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi M 1553 NC yang disewa Terdakwa, saat ditangkap saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri duduk di kursi depan sebelah kiri yang menyetir adalah Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S milik Sdr Sagiman yang ditemukan di halaman rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ditemukan di saku celana saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi M 1553 NC beserta STNK a.n. Maslan adalah mobil sewaan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2019, sekira pukul 20.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No.Pol : KB 3508 OO warna hitam milik saksi M.Toha;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ke tempat tersebut, yang pertama pada bulan Agustus 2019 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, ketika itu kami juga menggunakan sepeda motor, terdakwa yang membonceng saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastiik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi berwarna merah muda bertuliskan huruf S tersebut di dekat sebuah kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak karena Terdakwa ikut mengambilnya bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa harus mengambil Narkoba di tempat tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, terdakwa hanya ikut saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri. Terdakwa tidak melihat saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bertemu dengan orang yang menyerahkan Narkoba di tempat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa hanya mendengar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ada berkomunikasi dengan orang lain menggunakan HP, dan saat kami sedang melewati jalan setapak yang berada di dekat kuburan, Terdakwa mendengar seseorang yang bicara dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengatakan "barangnya sudah di tempat" lalu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menjawab "ok siap", tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri pun turun, lalu terdakwa memutar balikan arah sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor untuk kencing, tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri memanggil saksi "ayo ji, ayo ji" lalu kami pun pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa bertemu dengan saksi M. Toha pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Cafe SAHABAT yang berada di Jl. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa benar saat itu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengatakan kepada saksi M. Toha, "mau pinjam motor, nanti kita ketemu di Cafe Sahabat, ada keperluan di Pontianak, dan sekarang sudah sampai Tayan";
- Bahwa benar sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa dari Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah menuju Pontianak;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi M. Toha di Cafe Sahabat tersebut, terdakwa pun tidur di lantai Cafe, sehingga terdakwa tidak mengetahui hal apa yang kemudian dibicarakan antara saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan saksi M. Toha;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pasar Seruni Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedangkan saksi M. Toha mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ketika sampai di Pasar Seruni kami berhenti di sebuah warung Juice, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri berbicara dengan seseorang melalui HP, setelah itu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminjam sepeda motor milik saksi M. Toha dan mengajak terdakwa untuk pergi bersamanya, lalu terdakwa yang disuruh mengemudikan motor menuju jalan setapak dekat kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan berhenti di suatu tempat, kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri turun dan mengambil sesuatu lalu naik ke atas motor dan kami kembali lagi ke warung juice dimana saksi M. Toha sedang menunggu;

- Bahwa benar sampai di warung juice, saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan saksi M. Toha masuk ke dalam mobil avanza sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi M. Toha, ketika sampai di depan sebuah apotik simpang Jl. Ya' M Sabran terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi M. Toha turun dari mobil dan langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa pergi pulang menuju Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminta terdakwa untuk menyewakan sebuah mobil untuk berangkat ke Pangkalan Bun, kemudian terdakwa menghubungi pemilik mobil H. Mohdor, setelah itu terdakwa pergi mengambil mobil yang akan disewa tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, lalu sekira 23.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi M 1553 NC, sekira pukul 03.00 WIB kami tiba di Simpang Runtuk Kab. Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) Kalimantan Tengah selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dengan waktu tempuh sekitar 17 (tujuh belas) jam perjalanan darat;

- Bahwa benar pada saat hendak pulang ke Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah, mobil yang saksi kemudikan diberhentikan oleh Petugas di Jalan Ya' M. Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, lalu terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri telah membuang barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ke pinggir jalan akan tetapi kemudian ditemukan oleh Petugas;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi;

- Benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berat brutto 102,41 gram, dan 102,48 gram berdasarkan hasil pengujian BPOM adalah narkotika jenis shabu mengandung metamfetamin, dan 1 (satu) paket berisi pil jenis ekstasi berat brutto 14,55 gram mengandung MDMA, keduanya

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I, dan barang bukti tersebut pada tanggal 10 September 2019 telah di musnahkan;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil narkoba dan dan Exstasy untuk dibawa ke Sampit dengan jarak seminggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memberi keterangan di BAP Penyidik dalam keadaan terpaksa karena dipukuli sehingga takut, akan tetapi setelah dikonfrontir dengan Penyidik pemeriksa bernama Agus Budiono, Deky Ichsan dan Fahrul Rozi, ternyata Terdakwa dan kedua saksi tersebut mengatakan tidak dipukuli oleh Pemeriksa, tapi dipukuli oleh teman penyidik Pemeriksa, sementara Terdakwa juga tidak mengajukan visum tanda kekerasan fisik, sehingga tidak cukup alasan hukum untuk menerima penyangkalan Terdakwa dan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
4. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

**ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tanpa hak atau melawan hukum adalah

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk dalam hal ini melakukan jual beli atau menjadi perantara narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bersama dengan terdakwa H. Ahmad Nawawi alias Beisul bin Martamam telah ditangkap oleh Polisi M Hilal Fithriyah dan Ridwan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.50 WIB di Jalan Ya M Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak, kemudian menyusul M.Toha juga ditangkap karena saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil Narkoba jenis Shabu dan Exstasi bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa benar mereka berangkat dari Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah menuju ke Pontianak dalam waktu kurang lebih 17 (tujuh belas) jam dengan menggunakan sebuah mobil merek Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi M 1553 NC yang disewa Terdakwa, saat ditangkap saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri duduk di kursi depan sebelah kiri yang menyetir adalah Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S milik Sdr Sagiman yang ditemukan di halaman rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ditemukan di saku celana saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi M 1553 NC beserta STNK a.n. Maslan adalah mobil sewaan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 02

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, sekira pukul 20.20 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J No.Pol : KB 3508 OO warna hitam milik saksi M.Toha;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ke tempat tersebut, yang pertama pada bulan Agustus 2019 namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, ketika itu kami juga menggunakan sepeda motor, terdakwa yang membonceng saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastiik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) tablet yang diduga Narkotika jenis Ekstasi berwarna merah muda bertuliskan huruf S tersebut di dekat sebuah kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak karena Terdakwa ikut mengambilnya bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengapa harus mengambil Narkoba di tempat tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh, terdakwa hanya ikut saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri. Terdakwa tidak melihat saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bertemu dengan orang yang menyerahkan Narkoba di tempat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa hanya mendengar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ada berkomunikasi dengan orang lain menggunakan HP, dan saat kami sedang melewati jalan setapak yang berada di dekat kuburan, Terdakwa mendengar seseorang yang bicara dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengatakan "barangnya sudah di tempat" lalu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menjawab "ok siap", tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri pun turun, lalu terdakwa memutar balikan arah sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor untuk kencing, tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri memanggil saksi "ayo ji, ayo ji" lalu kami pun pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa bertemu dengan saksi M. Toha pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Cafe SAHABAT yang berada di Jl. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengatakan kepada saksi M. Toha, "mau pinjam motor, nanti kita ketemu di Cafe Sahabat, ada keperluan di Pontianak, dan sekarang sudah sampai Tayan";
- Bahwa benar sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa dari Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah menuju Pontianak;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi M. Toha di Cafe Sahabat tersebut, terdakwa pun tidur di lantai Cafe, sehingga terdakwa tidak mengetahui hal apa yang kemudian dibicarakan antara saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan saksi M. Toha;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pasar Seruni Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedangkan saksi M. Toha mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ketika sampai di Pasar Seruni kami berhenti di sebuah warung Juice, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri berbicara dengan seseorang melalui HP, setelah itu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminjam sepeda motor milik saksi M. Toha dan mengajak terdakwa untuk pergi bersamanya, lalu terdakwa yang disuruh mengemudikan motor menuju jalan setapak dekat kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Pontianak dan berhenti di suatu tempat, kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri turun dan mengambil sesuatu lalu naik ke atas motor dan kami kembali lagi ke warung juice dimana saksi M. Toha sedang menunggu;
- Bahwa benar sampai di warung juice, saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan saksi M. Toha masuk ke dalam mobil avanza sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi M. Toha, ketika sampai di depan sebuah apotik simpang Jl. Ya' M Sabran terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi M. Toha turun dari mobil dan langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa pergi pulang menuju Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminta terdakwa untuk menyewakan sebuah mobil untuk berangkat ke Pangkalan Bun, kemudian terdakwa menghubungi pemilik mobil H. Mohdor, setelah itu terdakwa pergi mengambil mobil yang akan disewa tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, lalu

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 23.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi M 1553 NC, sekira pukul 03.00 WIB kami tiba di Simpang Runtuk Kab. Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) Kalimantan Tengah selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dengan waktu tempuh sekitar 17 (tujuh belas) jam perjalanan darat;

- Bahwa benar pada saat hendak pulang ke Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah, mobil yang saksi kemudikan diberhentikan oleh Petugas di Jalan Ya' M. Sabran Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, lalu terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ditangkap oleh Petugas Kepolisian, namun sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri telah membuang barang yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi ke pinggir jalan akan tetapi kemudian ditemukan oleh Petugas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal berat brutto 102,41 gram, dan 102,48 gram berdasarkan hasil pengujian BPOM adalah narkotika jenis shabu mengandung metamfetamin, dan 1 (satu) paket berisi pil jenis ekstasi berat brutto 14,55 gram mengandung MDMA, keduanya termasuk Narkotika Golongan I, dan barang bukti tersebut pada tanggal 10 September 2019 telah di musnahkan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil narkoba dan dan Ekstasi untuk dibawa ke Sampit dengan jarak seminggu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku memberi keterangan di BAP Penyidik dalam keadaan terpaksa karena dipukuli sehingga takut, akan tetapi setelah dikonfrontir dengan Penyidik pemeriksa bernama Agus Budiono, Deky Ichsan dan Fahrul Rozi, ternyata Terdakwa dan kedua saksi tersebut mengatakan tidak dipukuli oleh Pemeriksa, tapi dipukuli oleh teman penyidik Pemeriksa, sementara Terdakwa juga tidak mengajukan visum tanda kekerasan fisik, sehingga tidak cukup alasan hukum untuk menerima penyangkalan Terdakwa dan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa terdakwa bersama dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dari Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah dengan mengendarai mobil selama 17 (tujuhbelas) jam menuju Kota Pontianak Kalimantan Barat, telah mengambil 2 (dua) paket berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat brutto 102,41 gram, dan 102,48 gram dan 1 (satu) paket berisi pil jenis ekstasi berat brutto 14,55 gram di jalan

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak dekat kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Kota Pontianak dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J No. Polisi KB 3508 OO warna hitam milik saksi M.Toha selanjutnya Terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri membawa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu berat brutto 102,41 gram, dan 102,48 gram dan 1 (satu) paket berisi pil jenis eksatsi berat brutto 14,55 gram menuju Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah dengan menggunakan sebuah mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi M 1553 NC yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dari pemilik mobil H. Mohdor di Kab. Kotawaringin Timur (Sampit) Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sabu dan ekstacy yang dibawa tersebut setelah dilakukan pengujian sebagai mana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-19.107.99.20.05.0741.K tanggal 5 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. NIP 197907042002122002 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) tablet berwarna merah diduga ekstasi mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), demikian juga dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor: LP-19.107.99.20.05.0740.K tanggal 5 September 2019 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. NIP 197907042002122002 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa pada Pasal 12 Undang-undang ini telah mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan kalau terdakwa, saksi M. Toha, dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bukanlah orang-orang yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan di persidangan mereka pun tidak dapat memperlihatkan izin dari Menteri Kesehatan atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan dari bubuk sabu yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **ad.3. Beratnya 5 (Lima) Gram Atau Lebih;**

*Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk*



Menimbang, bahwa perbedaan antara ayat (1) dengan ayat (2) pada Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengenai jumlah berat Narkotika Golongan I yang disita pada saat kejadian perkara, dimana dalam ayat (2) Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisikan shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir Exstasi warna merah bertuliskan huruf S milik Sdr Sagiman yang ditemukan di halaman rumah kosong, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merk Nokia model 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Augustine yang berisi uang tunai Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ditemukan di saku celana saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Hitam No. Polisi M 1553 NC beserta STNK a.n. Maslan adalah mobil sewaan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 084/BAP/MLPTK/IX/2019 tanggal 04 September 2019 terhadap penimbangan 2 (dua) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat brutto berkode kantong 1: 102,41 gram, kantong 2: 102,48 gram, dan penimbangan 1 (satu) paket termasuk pembungkus plastic transparan berisi pil narkotika jenis eksatcy dengan berat brutto 3: 14,55 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dari Pontianak menuju Sampit adalah seberat kurang lebih 102,41 (serratus dua koma empat satu) gram dan 102,48 (serratus dua koma empat delapan) gram demikian juga dengan ekstacy seberat 14,55 (empat belas koma lima lima) gram atau keseluruhannya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**ad.1. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Basri alias Sukur bin M.

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Matduri, dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminta terdakwa untuk menyewakan sebuah mobil untuk berangkat ke Pangkalan Bun, kemudian terdakwa menghubungi pemilik mobil H. Mohdor, setelah itu terdakwa pergi mengambil mobil yang akan disewa tersebut. Sekira pukul 22.30 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, lalu sekira 23.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pangkalan Bun dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi M 1553 NC, sekira pukul 03.00 WIB kami tiba di Simpang Runtuk Kab. Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) Kalimantan Tengah selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Pontianak dengan waktu tempuh sekitar 17 (tujuh belas) jam perjalanan darat. Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Cafe SAHABAT yang berada di Jl. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa bertemu dengan saksi M. Toha karena sebelumnya saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menghubungi saksi M Toha dan mengatakan, "mau pinjam motor, nanti kita ketemu di Cafe Sahabat, ada keperluan di Pontianak, dan sekarang sudah sampai Tayan". Setelah bertemu dengan saksi M. Toha di Cafe Sahabat tersebut, terdakwa pun tidur di lantai Cafe, sehingga terdakwa tidak mengetahui hal apa yang kemudian dibicarakan antara saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan saksi M. Toha, namun sekira pukul 19.30 WIB saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dan terdakwa berangkat menuju Pasar Seruni Jl. Panglima Aim Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sedangkan saksi M. Toha mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Ketika sampai di Pasar Seruni kami berhenti di sebuah warung Juice, tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri berbicara dengan seseorang melalui HP, setelah itu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri meminjam sepeda motor milik saksi M. Toha dan mengajak terdakwa untuk pergi bersamanya, lalu terdakwa yang disuruh mengemudikan motor menuju jalan setapak dekat kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Pontianak dan berhenti di suatu tempat, kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri turun dan mengambil sesuatu lalu naik ke atas motor dan kami kembali lagi ke warung juice dimana saksi M. Toha sedang menunggu. Pada saat mereka dalam perjalanan mengambil paket tersebut, terdakwa hanya mendengar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ada berkomunikasi dengan orang lain menggunakan HP, dan saat kami sedang melewati jalan setapak yang berada di dekat kuburan, Terdakwa mendengar seseorang yang bicara dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengatakan "barangnya sudah di tempat" lalu saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri menjawab "ok siap", tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Matduri menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri pun turun, lalu terdakwa memutar balikan arah sepeda motor dan terdakwa juga turun dari sepeda motor untuk kencing, tidak lama kemudian saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri memanggil saksi "ayo ji, ayo ji" lalu kami pun pergi dari tempat tersebut. Terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi bersama saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ke tempat tersebut, yang pertama pada bulan Agustus 2019, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang membonceng saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa membantah akan dakwaan dan menyatakan tidak mengetahui perbuatan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri, namun Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri telah dilakukan untuk kedua kalinya, demikian juga akan jarak dan waktu tempuh yang sangat jauh dimana Terdakwa tinggal di Sampit Kalimantan Tengah membawa mobil sewaan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) jam darat berarti perjalanan pergi pulang bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari adalah hal yang tidak masuk akal kalau Terdakwa tidak menanyakan ada keperluan apa sehingga saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ke Pontianak untuk kedua kalinya, dan apa perlunya juga Terdakwa dengan rela hati mencari mobil untuk saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri sewa dan Terdakwa yang mengemudikan mobil itu pergi pulang dari Sampit Kalimantan Tengah ke Pontianak Kalimantan Barat tanpa mendapat imbalan dari saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri? Selain itu setiap kali Terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri ke Pontianak dari Sampit Kalimantan Tengah, diikuti dengan Terdakwa selalu membonceng saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil paket narkoba di sebuah tanah kosong dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Toha yang dipinjam oleh saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri setiap kali akan tiba di Pontianak. Justru Majelis Hakim menilai alasan dari Terdakwa adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal sehingga alasan tersebut dikesampingkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas peran terdakwa adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil paket Narkoba Golongan I di sebuah tanah dekat kuburan yang berada di Jl. Panglima Aim Kota Pontianak dan dibawa dengan menggunakan mobil menuju Sampit Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, mereka Terdakwa dan saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri bertindak menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkoba Golongan I padahal Terdakwa maupun saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri tidak memiliki hak untuk itu;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk





Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tahu shabu-shabu adalah narkotika dan dilarang peredaran maupun pemakaiannya di Indonesia, namun terdakwa tetap mengantar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri mengambil narkotika tersebut dan mengantar saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri sebanyak dua kali untuk melakukan perbuatan jahatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh rangkaian peristiwa yang ada terlihat niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dalam uraian mengenai perbuatan terdakwa dikaitkan dengan surat dakwaan dan telah ternyata bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, oleh karena itu pembelaan penasihat hukum adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum terhadap lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang secara todak langsung terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri dimana Terdakwa hanyalah orang yang menjadi pengemudi mobil yang digunakan oleh saksi Basri alias Sukur bin M. Matduri;

Menimbang, bahwa kebijakan sanksi pidana modern mengajarkan bahwa penjatuhan pidana bukanlah bagian dari tindakan balas dendam, bukan pula penjatuhan hukuman secara emosional. Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tetap harus memperhatikan selain dari akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Hakim harus bisa juga memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk merenungkan perbuatan jahatnya tersebut dan diharapkan pelaku tersebut dapat menyadari perbuatannya dan pada akhirnya menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, hendaknya juga memuat rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum sehingga membawa manfaat dan berguna bagi pribadi pelaku tindak pidana; di sisi lain penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi diri terdakwa maupun keluarganya, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan tetap mendasarkan pada fakta di persidangan dan memperhatikan kehidupan keluarga terdakwa dan latar belakan Terdakwa yang adalah seseorang guru ngaji di kampungnya, maka memandang perlu untuk meletakkan keadaan tersebut dalam kerangka teori tujuan dari ppidanaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum mensyaratkan apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga ditambah lagi dengan penjatuhan pidana berupa denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK an. M. Maslan Nomor Rangka: MHKM1BA3JK026510 Nomor Mesin: DK29633, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi KB 3508 OO, oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan jumlah berat Brutto: 204.89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga Ekstasi warna merah muda bertuliskan huruf "S", 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merek Nokia model 105, 1 (satu) buah Dompot warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam, oleh karena merupakan hasil kejahatan maupun yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum namun Terdakwa tetap melaksanakan perbuatannya;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa bukan orang yang terlibat secara langsung dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Ahmad Nawawi alias Beisul Bin Martamam** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
  - b. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi M 1553 NC warna hitam beserta STNK an. M. Maslan Nomor Rangka: MHKM1BA3JK026510 Nomor Mesin: DK29633, dan
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi KB 3508 OO,

Dirampas untuk negara;

- e. 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu dengan jumlah berat Brutto: 204.89 (dua ratus empat koma delapan puluh sembilan) gram,
- f. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) butir yang diduga Ekstasi warna merah muda bertuliskan huruf "S",
- g. 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- h. 1 (satu) unit Handphone warna biru hitam merek Nokia model 105,
- i. 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
- j. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru hitam, dan
- k. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam,

Untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Moch Ichwanudin, S.H., M.H.** dan **David F.A. Porajow, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **Mulyadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

David F.A. Porajow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2019/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)